

## **SOSIALISASI HARGA ECERAN OBAT TERTINGGI (HET) OBAT**

Neneng Sri Purwaningsih<sup>\*</sup>, Syaiful BahriI, Dhifan Arrahman K

STIKes Widya Dharma Husada Tangerang

Email: [neneng@masda.ac.id](mailto:neneng@masda.ac.id)

### **ABSTRAK**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan obat dan menjamin akses obat bagi seluruh masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan harga obat generik. Undang-undang perlindungan konsumen mengatur bagaimana konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai suatu produk yang akan dikonsumsi, begitu pula dengan konsumen produk obat-obatan. Informasi berupa Harga Eceran Tertinggi (HET), kandungan yang terdapat dalam obat tersebut, khasiat dari obat, efek samping dari obat, dan keaslian dari suatu obat adalah hak asasi konsumen. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu untuk memberikan pengetahuan masyarakat terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) obat supaya masyarakat sebagai konsumen yang terlindungi dari pelaku usaha yang menjual obat di atas dari Harga Eceran tertinggi Obat (HET) dan masyarakat memiliki akses yang jelas terhadap informasi suatu obat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa sosialisasi penyuluhan langsung kepada masyarakat. Kegiatan persiapan yang dilakukan meliputi persiapan tempat sosialisasi, rapat koordinasi, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Lokasi kegiatan ini berada di Kp. Gulusur RT 01 RW 08 Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor-Jawa Barat diikuti oleh 59 peserta, terdiri dari dosen, mahasiswa dan masyarakat. Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadikan masyarakat mengetahui Harga Eceran Obat (HET) dan memahami peraturan yang berlaku terkait hal tersebut. Respon masyarakat sekitar sangat antusias. Secara umum sosialisasi mengenai HET (Harga Eceran Tertinggi) obat membantu masyarakat mengetahui harga eceran tertinggi suatu obat.

Kata kunci: Obat, HET (Harga Eceran Tertinggi), Konsumen.

### **ABSTRACT**

*In order to meet the public's need for medicines and ensure access to medicines for the entire community, the government issued a generic medicine pricing policy. The consumer protection law regulates how consumers have the right to obtain information about a product to be consumed, as well as consumers of medicinal*

*products. Information in the form of the Highest Retail Price (HET), the ingredients contained in the drug, the efficacy of the drug, the side effects of the drug, and the authenticity of a drug is a consumer's human right. The aim of this community service activity is to provide public knowledge regarding the Highest Retail Price (HET) of drugs so that the public as consumers are protected from business actors who sell drugs above the Highest Retail Price (HET) for drugs and the public has clear access to information about a drug. The activities carried out are in the form of direct outreach or counseling to the community. The preparatory activities carried out included preparation of the socialization venue, coordination meetings, preparation, implementation and evaluation of activities. The location of this activity was at Kp. Gulusur RT 01 RW 08, Gunung Sindur District, Bogor Regency, West Java, attended by 59 participants, consisting of lecturers, students and Public. From the results of implementing this community service activity, the public knows the Retail Price of Medicines (HET) and understands the applicable regulations regarding this matter. The response of the local community to the community service activities that we carry out is very enthusiastic. In general, in socializing the importance of the public knowing the highest retail price of a drug.*

*Keywords: Medicine, Highest Retail Price Of Medicine (HET), Consument.*

## **PENDAHULUAN**

Sejumlah apotek sering membuat kebijakan sendiri mengenai harga eceran atau harga jual terhadap konsumen, akibatnya konsumen seringkali mengeluh dengan harga obat yang dijual di sejumlah apotek-apotek tertentu (Topan et.al, 2019). Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat. Harga Eceran Tertinggi Obat yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi obat di apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik (Permenkes, 2015) Penjualan obat dengan harga yang sangat tinggi mengganggu mekanisme pasar yang berakibatkan kerugian para konsumen obat dan kekuasaan pedagang obat untuk mengatur harga obat yang tidak rasional.

Masyarakat juga dapat memperoleh informasi yang benar tentang obat generik dan harganya, telah dilakukan pula labelisasi obat generik pada kemasannya dan pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 632/MENKES/SK/III/2013, yang telah diperbarui menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/525/2015 tentang Pemberian Label Harga Obat Pada Kemasan. Hal yang terjadi di lapangan saat ini masih bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki beberapa hak yang diatur dalam Pasal 4 yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa, dan hak untuk diperlakukan/dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif serta pemberian harga obat pada tingkat yang wajar (Permenkes, 1999).

## **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan berupa sosialisasi atau penyuluhan langsung secara tatap muka kepada masyarakat mengenai Sosialisasi HET (Harga Eceran Obat Tertinggi) yang dilaksanakan pada 27 Oktober 2023 di Kp. Gulusur RT 01 RW 08 Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor- Jawa Barat.

## HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang sosialisasi pentingnya masyarakat mengetahui Harga Eceran Tertinggi (HET) suatu obat di Kp.Gulusur RT 01 RW 08 Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor-Jawa Barat diikuti oleh 59 peserta terdiri dari dosen, mahasiswa dan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk presentasi mengenai apa itu HET (Harga Eceran Tertinggi Obat), tujuan dibuat HET obat oleh pemerintah dan bagaimana melihat HET obat dalam sebuah kemasan obat. Responden masyarakat juga diajak berdiskusi mengenai apa itu HET (Harga Eceran Tertinggi), apa fungsi dan manfaat dari HET (Harga Eceran Tertinggi) itu sendiri dan masyarakat juga dapat mengetahui bagaimana mengetahui HET (Harga Eceran Tertinggi) pada kemasan obat. Respon masyarakat sekitar terhadap kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat antusias dan mengharapkan kegiatan seperti ini bisa dilanjutkan kembali dengan topik-topik yang menarik dan bermanfaat. Gambar 1 di bawah ini menampilkan beberapa foto pada saat kegiatan berlangsung.



**Gambar 1. Dokumentasi pada saat pelaksanaan kegiatan PkM**

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian Masyarakat dengan topik harga obat, dimana masyarakat dapat mengetahui apa itu HET (Harga Eceran Tertinggi), apa fungsi dan manfaat dari HET (Harga Eceran Tertinggi) itu sendiri dan masyarakat juga dapat mengetahui bagaimana mengetahui HET (Harga Eceran Tertinggi) pada kemasan obat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mitra masyarakat kami yaitu Ibu Yuliyanti di Kp.Gulusur RT 01 RW 08 Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor-Jawa Barat yang telah memberikan dukungan luar biasa untuk kegiatan pengabdian masyarakat kami, juga terima kasih kepada Ibu Ns Rita Pratiwi M.Sc, PhD dan Ketua STIKes Widya Dharma Husada Tangerang Ibu Ns Riris Andriati S.Kep M.Kep PhD yang telah memberikan dukungan dan izin pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Semoga kebaikan ini menjadi berkah bagi kita semua.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Topan, W., Bachtiar, M dan Fitriani, R. 2019. Implementasi Penjualan Obat Harga Eceran Tertinggi (HET) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha Apotek Di Kota Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, 6(1): 1-15

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat.

Peraturan Presiden. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia